



PUTUSAN

Nomor 0704/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat ██████████
██████████, Kota Bengkulu. sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat ██████████
██████████ Kota Bengkulu sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 6 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 0704/Pdt.G/2017/PA.Bn, tanggal 6 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :170/38/IV/2014 tanggal 28-04-2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah rumah orang tua Termohon di Jl. Sungai Rupert 3 No.25 RT.038 RW.007, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 1 tahun dan berpindah-pindah kemudian terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jl. Sungai Rupert 2, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 6 bulan, sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan telah memiliki 2 orang anak yang bernama:
 - [REDACTED], (telah meninggal dunia pada usia 4 bulan)
 - [REDACTED], Umur 1 tahun 6 bulan (lahir, 22-04-2016).

Anak tersebut tinggal bersama Termohon.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, selama lebih kurang 3 bulan, namun pada awal bulan Agustus 2014 Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang disebabkan :
 - a. Termohon sering tidak mendengarkan perkataan Pemohon selaku kepala keluarga;
 - b. Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon;
 - c. Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya dari pada Pemohon;
 - d. Keluarga Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - e. Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis;
5. Bahwa pada tanggal 13 agustus 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon yang sering pergi tanpa izin pemohon dan apabila ditegur Termohon selalu berbicara kasar, selain itu Pemohon juga sangat ingin hidup mandiri dengan tinggal terpisah dari

Halaman 2 dari 12 Halaman_Putusan Nomor 0704/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga masing-masing tetapi Termohon tidak ingin dengan alasan yang tidak jelas, akibat dari hal itu Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah kontrakan di Jl. Padat Karya 5 RT.01 RW.04, Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan dan antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi namun hanya sebatas masalah anak;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil dikarenakan Termohon yang selalu mengulangi perbuatannya tersebut;
7. Bahwa, Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia bersama Termohon tidak mungkin akan terwujud lagi, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangan serta menjatuhkan perkara sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap kepersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 12 Halaman_Putusan Nomor 0704/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perdamaian dilanjutkan melalui mediasi dan yang bertindak sebagai Mediator adalah Drs. Salim Muslim, Mediator dari luar Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan jawabannya karena pada hari-hari sidang berikutnya ia tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti dipersidangan berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor 170/38/IV/2014 tanggal 28-04-2014, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yaitu:

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wirasuasta, alamat [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu,
selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saudara jauh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia dan anak yang kedua sekarang ada pada Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berpindah-

Halaman 4 dari 12 Halaman_Putusan Nomor 0704/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah tempat tinggal dan terakhir di Pagar dewa;

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarena Termohon sering pergi tanpa pamit dan bila dinasehati malah justru terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

2. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wirasusta, alamat [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan yang sseorang telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berpindah pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di Pagar Dewa Bengkulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon

Halaman 5 dari 12 Halaman_Putusan Nomor 0704/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon awalnya rukun, tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan kedua-duanya sama-sama keras kepala dan bila terjadi perselisihan tidak ada yang mau mengalah;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersetu lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perdamaian dilanjutkan melalui mediasi dan yang bertindak sebagai Mediator adalah Drs. H. Salim Muslim, Mediator dari luar

Halaman 6 dari 12 Halaman_Putusan Nomor 0704/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon hanya hadir dalam kesempatan sidang pertama saja, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Termohon telah tidak pernah hadir menghadap dipersidangan lagi, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dengan demikian tindakan Termohon tersebut harus ditafsirkan sebagai pengakuan Termohon terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara diam-diam, namun untuk menghindari kebohongan besar atau sandiwara dalam perkawinan, maka Pemohon masih harus membuktikan semua dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa (P), dan dua orang saksi, yang menerangkan dibawah sumpah, sedangkan Termohon tidak menyampaikan bukti-bukti dipersidangan, karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis Pemohon (P), tersebut telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Halaman 7 dari 12 Halaman_Putusan Nomor 0704/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon dianggap cukup dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi dalam perkara ini serta merupakan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon dan Termohon oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, sebagai mana bukti (P), maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti (P), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami

Halaman 8 dari 12 Halaman_Putusan Nomor 0704/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian maka mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara permohonan Pemohon dengan alat bukti serta keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon, ternyata saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehigga telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah dikaruniai 2 (dua) orang namun yang satu telah meninggal dunia, dan mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun setelah berjalan selama lebih kurang 3 (tiga) bulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari pada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan keduanya sama-sama keras kepala, sehingga setiap ada permasalahan sekecil apapun juga selalu menjadi besar dan sulit untuk saling memaafkan;
- Bahwa akibat dari hal tersebut saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu dan sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tetap sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan pecah (marriage breakdown), terutama jika dilihat mereka sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu)

Halaman 9 dari 12 Halaman_Putusan Nomor 0704/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu dan sudah tidak saling perdulikan, disamping itu Pemohon sudah berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543 tahun 1991 tanggal 18 Juni 1996, ditegaskan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau siapa salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain atau tidak mau lagi bersatu, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipersatukan kembali atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan meskipun salah satu pihak asih menghendaki perkawinannya tetap utuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi :

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum, karenanya maka permohonan Pemohon, untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Halaman 10 dari 12 Halaman_Putusan Nomor 0704/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Riduan Ronie Coprin** dan **M. Sahri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Talidi, S.Ag., M.HI. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. Riduan Ronie Coprin

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota II

M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Talidi, S.Ag., M.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon 1 x	:	Rp	75.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon 3 x	:	Rp	225.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	391.000,00
--------	---	----	------------

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Halaman_Putusan Nomor 0704/Pdt.G/2017/PA.Bn